

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan ekonomi Islam yang semakin marak di Indonesia merupakan cerminan dan kerinduan umat Islam di Indonesia, khususnya bagi kalangan pedagang, investastor, bahkan berbisnis yang secara Islami dan di ridhoi oleh Allah SWT. Harus diakui bahwa perkembangan ekonomi Islam merupakan bagian penting dari pembangunan ekonomi bangsa dan juga mayoritas Muslim, bukan hanya sebuah gerakan sebagaimana penilaian dan pemikiran oleh sebagian orang yang sama sekali tidak paham tentang karakteristik ekonomi syari'ah. Hikmah didirikannya ekonomi Islam pun sangat banyak, salah satunya praktek ekonomi Islam ini mengajarkan pada kita bahwa perbuatan riba (melebih-lebihkan) itu adalah perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah SWT dan mengajarkan pada umat islam agar menjauhi perbuatan tersebut. Selain itu ekonomi Islam juga sebagai wadah menyimpan dan meminjam uang secara halal dan diridhoi oleh Allah SWT.¹

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunannya tidaklah terlepas dari peran serta sektor perbankan. Bank pada prinsipnya sebagai lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat yang mengalami surplus dana dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbnakkan syariah, bank syariah pertama berdiri pada tahun 1992. Semenjak itu, pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan dual banking system. Komitmen pemerintah dalam usaha pengembangan perbankan syariah baru

¹Anonim, *Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia*, (<http://vhara.wordpress.com/perkembangan-ekonomi-islam-di-indonesia/>) diakses tanggal 5 Januari 2016

mulai terasa sejak tahun 1998 yang memberikan kesempatan luas kepada bank syariah untuk berkembang.²

Dalam perbankan syariah banyak sekali produk-produk yang ditawarkan guna menunjang eksistensi dari perbankan syariah itu sendiri. Dalam perbankan syariah yang menjadi salah satu perbedaan dari perbankan konvensional adalah dari segi akad bertransaksi, dalam perbankan istilah akad bisa diartikan bahwa, akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran /pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu (Santoso, 2003).

Akad-akan yang dipergunakan oleh perbankan syariah di Indonesia dalam operasionalnya merupakan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi yang di sepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan syariah untuk di terapkan dalam produk dan instrument keuangan syariah yang di tawarkan kepada nasabah, akd akad tersebut meliputi akad-akad pendanaan (*Wadiah Mudarabah*), pembiayaan (*Murabahah, Mudarabah, Musyarakah, Mudharabah wal murabahah, Salam, Istishna, Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), Qardh, Rahn, Hiwalah*. Jasa perbankan (*Ujr, Sarf, Kafalah, Wakalah, Mudarabah Muqayadah*), intrumen keuangan syariah (*Wadiah, Mudharabah*).³

Implementasi yang ada di dunia lembaga keuangan Syariah, praktik musyarakah dan mudharabah hingga saat ini masih belum menjadi primadona

²Ascarya, *Akad dan Pruduk Bank Syariah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal.203.

³*Ibid.*, hal.41.

pembiayaan.⁴ Riset oleh Haron, Norafifah, dan Planisek (1994), Muhammad (2000), Lewis (2001) dan Antonio (2001) menyatakan bahwa total pembiayaan yang ada di perbankan syariah antara lain: Rp 7.944 milyar (65,44%) didominasi oleh pembiayaan murabahah; sebesar Rp 2.235 milyar (18,42%) sedangkan untuk pembiayaan musyarakah sebesar Rp 1.432 milyar (11,80%).⁵ Disamping itu, perkembangan bagi hasil baru mencapai 15% pertahun.⁶ Data tersebut membuktikan jika produk musyarakah dan mudharabah yang justru menerapkan ciri khas lembaga keuangan syariah yang menggunakan system bagi hasil memiliki persentase lebih kecil daripada produk murabahah. Sebagaimana diketahui bahwa produk pembiayaan yang ditawarkan lembaga keuangan syariah sangat variatif, namun implementasinya belum sebanding. Artinya ada produk yang sangat menonjol proporsinya dan ada yang kurang menonjol kuantitas persentase portofolionya.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan produk pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil. Tetapi ada hal yang membedakan adalah jika pembiayaan mudharabah seluruh modal berasal dari pemilik modal (BMT), sedangkan pembiayaan musyarakah modal usaha berasal dari BMT dan nasabah. Pembiayaan musyarakah adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaannya masing-masing⁷.

⁴Muhammad, “*Manajemen Lembaga keuangan syariah*”. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 303.

⁵Mohammad Nur Ardiansyah dan Indah Anisykurlillah, “*Implementasi Prinsip Syariah Pada Perbankan Syariah Studi Investigasi di Kota Semarang*”, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/61073646.pdf>, diakses tanggal 5 Januari 2016

⁶Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008), hal. 2.

⁷Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta:UUI Press, 2008), hal. 9.

Pola pembiayaan mudarabah dalam lembaga keuangan syariah memiliki beberapa sekmen diantaranya ada mudharib (pengelola modal), shahibul maal (pemilik modal), modal, akad. Peran BMT di sini adalah sebagai shohibul maal yang mana menyiapkan dana sepenuhnya kepada mudhorib atau kepada para pengusaha yang ingin melakukan pembiayaan mudarabah. Pada kontrak *Mudarabah*, pihak pemilik modal atau *shahibul mal* (P) menyerahkan modal berupa uang sebesar pokok (M) untuk dikelola oleh pengusaha atau *Mudarib* (A). Dalam kontak *Mudarabah*, pihak pemilik dana tidak berwenang untuk melakukan intervensi pada proses pengambilan keputusan usaha. Dengan kata lain, pemilik dana bersikap sebagai *sleeping partner*.⁸

Sebenarnya rendahnya pembiayaan mudarabah menggambarkan bahwa operasi BMT belum sepenuhnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. BMT yang seharusnya memperbesar pangsa produk mudarabah tersebut, bukan hanya terfokus pada produk jual-beli. Keunggulan perbankan syariah justru pada produk mudarabah dan musyarakah yang dikenal sebagai quasi equity financing yang memberikan dampak pada kestabilan ekonomi. Namun ternyata bank syariah kurang berminat untuk menawarkan produk mudarabah sepenuhnya, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang perlu mendapatkan solusi tersendiri. Ketidakpastian resiko yang dihadapi BMT dalam menggunakan prinsip bagi hasil bukan berarti prinsip ini kurang marketable. Untuk memberikan kenyamanan bagi bank syariah dalam memberikan dana kepada pengusaha melalui prinsip bagi-hasil perlu dibentuk Lembaga Penjamin. Kondisi semacam ini sebenarnya menggambarkan adanya suatu kontradiksi yang mesti diupayakan perbaikan.⁹ Sedangkan kelemahan dari pembiayaan mudarabah sehingga menyebabkan rendahnya nilai realisasi adalah karena termasuk *natural uncertain contracts*, maka

⁸Ascarya, *Akad & Pruduk Bank Syaria*, 2008, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal 215

⁹Arif Muliadi, *Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah*, (<http://ariefmuliadi30.blogspot.com/2013/04/pembiayaan-mudharabah-dan-musyarakah-5780.htm>) diakses tanggal 5 Januari 2016

pihak mudarib tidak bisa memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya menyebabkan pihak investor menjadi ragu untuk menyalurkan pembiayaan mudarabah. Juga karena termasuk mengandung resiko yang tinggi dalam hal:

- 1) Nasabah menggunakan dana menyimpang dari kontrak
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan diyakini akan mampu menjadi ujung tombak dalam pertumbuhan ekonomi. Melalui jiwa-jiwa berani dan kreatif dari para pengusaha atau calon-calon pengusaha, akan tercipta kreativitas dan juga peningkatan nilai tambah dalam perekonomian. Namun demikian upaya meningkatkan kewirausahaan ini jelas merupakan salah satu upaya yang membutuhkan ketersediaan modal atau dana, membutuhkan sumberdaya manusia yang andal, juga kebersamaan dan saling tanggung jawab dengan sesama.

Oleh karena itu stigma dominasi produk murabahah pada sisi pembiayaan, seharusnya mulai dikurangi porsi dan direlokasi ke pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Menurut Monzef Kahf, secara khusus mudharabah merupakan salah satu roda penggerak perekonomian suatu negara dengan prinsip bagi hasilnya. Dalam hal ini, sektor riil akan secara signifikan terus tumbuh yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian suatu negara secara umum. Lebih dari itu, pola pembiayaan bagi hasil, selain merupakan esensi pembiayaan syariah, juga lebih cocok untuk menggiatkan sektor riil, karena meningkatkan hubungan langsung dan pembagian risiko antara investor dengan pengusaha.

Di sinilah mestinya BMT harus lebih berperan. Bagaimana mestinya BMT mau dan mampu mendorong lahirnya para wirausahawan dengan membuka akses bagi mereka untuk mengembangkan jiwa kewirausahaannya. Namun dalam realisasinya BMT justru terkesan mandul. Setidaknya hal ini dibuktikan dengan rendahnya realisasi pembiayaan mudharabah oleh BMT, padahal mudharabah merupakan potensi ujung tombak pemberdayaan

ekonomi. Mudharabah dapat melahirkan para pengusaha baru, atau meningkatkan peran pengusaha lama. Dalam prakteknya BMT justru suka lebih bertindak bagaimana agar bisa aman dan cepat memupuk keuntungan. Suatu sikap yang menyamai kaum kapitalis yang sebelumnya mereka kritik sendiri.

Alasan yang mendasari rendahnya penerapan pembiayaan mudarabah adalah **Pertama**, pembiayaan mudarabah adalah pembiayaan yang sangat beresiko tinggi karena adanya ketidakpastian hasil usaha yang dijalankan dan kurangnya kerjasama yang baik antara shahibul maal dan mudharib. **Kedua**, di sisi lain, mudarabah menuntut prasyarat kejujuran dan keterbukaan, apalagi dalam konteks mudharabah ada sebuah pengertian bahwa pihak shohibul maal seakan-akan tidak mempunyai hak intervensi sedikitpun dalam proyek bisnis yang sedang dijalankan oleh pihak mudharib. **Ketiga**, mudah mengalami atau rentan terhadap penyimpangan, karena sering kali pihak mudharib tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai dengan laporan keuangan yang auditable. Persoalan ini memang tidak mudah diatasi, karena berkaitan dengan buruknya budaya akuntansi di banyak perusahaan di negeri ini. **Keempat**, akibat dari dua kondisi di atas, seringkali pihak bank mematok nisbah bagi hasil yang barangkali relatif cukup besar bagi bank, dan sebaliknya lebih kecil bagi nasabah. Manakala nisbah bagi hasil tersebut diekivalenkan dengan tingkat bunga bank, akan terasa bahwa porsi yang harus dibayarkan pihak nasabah menjadi lebih mahal dibandingkan dengan bunga bank konvensional.

Dalam BMT mudarabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada :

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, deposito, tabungan qurban dan sebagainya.
- b. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan prinsip mudharabah diterapkan untuk :

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Para ahli ekonomi dan ahli hukum muslim setuju bahwa mudharabah haruslah merupakan dasar yang utama sebagai pengganti dari transaksi kredit yang berbunga dalam hal penyediaan dana bagi pengusaha.

Meski pembiayaan mudharabah yang identik sebagai ikon lembaga keuangan syariah namun dalam kenyataannya jarang di minati oleh nasabah pada produk pembiayaan, dalam produk pembiayaan lembaga keuangan syariah justru akad yang banyak ditawarkan adalah pembiayaan jual-beli murabahah. Rendahnya pembiayaan mudarabah sendiri disebabkan oleh sulitnya pihak BMT percaya dengan nasabah yang akan mengelola usahanya, disamping itu jika terjadi kerugian maka pihak BMT yang akan menanggung kerugian tersebut. Sehingga perlu kepercayaan dan bakat dari pihak nasabah untuk menjalankan usahanya.

Terkait dengan ini di BMT Sahara juga mempunyai beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan antara lain pembiayaan mudarabah dan murabahah. Pembiayaan mudarabah diberikan oleh BMT kepada nasabah yang mengelolah usah-usaha produktif seperti usaha konveksi, dagang atau toko, pertanian, dan lain-lain, sedangkan untuk murabahah BMT memberikan untuk pembelian barang atau peralatan dan perlengkapan usaha seperti tenda kementan, sepeda motor dan lain-lain.


Dalam pembiayaan yang di tawarkan oleh BMT Sahara yang banyak diminati nasabah adalah pembiayaan musyarakah, padahal yang seharusnya menjadi ikon di lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan mudarabah, akan tetapi kenyataannya pembiayaan mudarabah sangat sedikit, dikarenakan faktor resiko yang lebih tinggi dari pada pembiayaan musyarakah. Salah satu kendala yang dialami oleh BMT Sahara adalah masih banyaknya kredit macet, terjadinya kredit macet disebabkan oleh nasabah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dan kurang ketatnya BMT dalam menganalisis

pembiayaan tersebut. Kemudian terdapat juga masalah antara ketidaksamaan teori, sistem dan praktik yang dilakukan oleh BMT Sahara, sehingga sedikit tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Memang pada realisasi penggunaan pembiayaan mudarabah di BMT kawasan Tulungagung amat sangat kurang dan salah satu BMT yang masih mempertahankan pembiayaan ini adalah BMT Sahara. Walau pada kenyataannya pembiayaan ini masih sangat minim di minati di bandingkan dengan pembiayaan musyarakah dan murabahah, dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan :

Diagram 1.1¹⁰

Pangsa Pembiayaan



Sumber: Dokumen BMT Sahara Tulungagung Tahun 2015

Dalam BMT Sahara pembiayaan mudarabah memang sangatlah rendah dari tahun 2014-2015, pada tahun 2014 pembiayaan mudarabah hanya memperoleh 8,70%, musyarakah 63,09%, murabahah 28,20%. Sedangkan pada tahun 2015 prosentase pembiayaan mudarabah adalah 8,47%, musyarakah 64,04%, murabahah 27,50%.

Dengan berbagai macam permasalahan di atas maka proposal penelitian ini mencoba untuk membahas dan meneliti lebih dalam tentang “ **Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat**

¹⁰ Dokumen BMT Sahara Tulungagung Tahun 2015

Penggunaan Pembiayaan Mudarabah (Studi kasus BMT Sahara Tulungagung)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan penjelasan di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: Apa saja faktor-faktor penyebab rendahnya minat BMT Sahara dan minat anggota terhadap penggunaan pembiayaan mudarabah (Studi kasus BMT Sahara Tulungagung).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk: Untuk mendiskripsikan tentang faktor-faktor penyebab rendahnya minat BMT Sahara dan minat anggota terhadap penggunaan pembiayaan mudarabah (Studi kasus BMT Sahara Tulungagung).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

a. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah, serta pemahaman tentang Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Minat Penggunaan Pembiayaan Mudarabah Di BMT, baik minat dari BMT maupun minat dari masyarakat terhadap pembiayaan midarabah. Dan mampu `membawa perubahan pada pola serta penerapan pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah yang memperhatikan berbagai penyebab minat penggunaan pembiaayaan mudarabah sehingga pembiayaan mudarabah dapat di terapkan di lingkungan mayarakat Indonesia yang berbeda dengan masyarakat pada jaman Rasulullah.

b. Kegunaan praktis

1. Bagi lembaga keuangan syariah di Kabupaten Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada lembaga keuangan syariah khususnya lembaga keuangan syariah di

Kabupaten Tulungagung. Di dalam penelitian ini di harapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan syariah serta lebing mengedepankan icon dari prinsip syariah agar lebih familiar di kalangan masyarakat luas.

2. Bagi akademik

Hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan IAIN Tulungagung untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi khususnya jurusan perbankan syariah.

3. Bagi peneliti yang akan datang

Dapat menjadi bahan tambahan informasi dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang lembaga keuangan syariah. Terutama yang berminat untuk mengkaji tentang faktor-faktor rendahnya minat penggunaan pembiayaan mudarabah di lembaga keuangan syariah.

4. Bagi Masyarakat

agi masyarakat penelitian ini dapat dijadikan sebagai bacaan dan pedoman dalam melakukan transaksi di berbagai lembaga keuangan syariah. Dan mampu memilih produk-produk mudharabah sebagai pilihan yang tepat guna untuk meningkatkan kualitas dari lembaga keuangan syariah dalam penerapan prinsip bagi hasil. Dan sebagi arga muslim prinsip bagi hasil dalam mengurai penerapan unsur riba harus di dukung dan di jalankan dengan penuh kesadaran.

E. Penegasan Istilah

a. Penegasan Istilah Konseptual

1. Faktor-Faktor

Faktor-faktor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “KBBI” adalah suatu hal yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Faktor-faktor yang di maksud ini adaalah alasan kenapa dalam pelaksanaan pembiayaan mudarabah sulit untuk di laksanakan, sedangkan pembiayaan mudarabah merupakan icon yang di utamakan dalam prinsip bagi hasil guna menghilangkan praktek riba di dunia perbankan.

2. Minat

Minat adalah keinginan dan perhatian yang mengandung unsur-unsur suatu dorongan untuk berbuat sesuatu. Minat penggunaan mudharabah baik minat dari lembaga keuangan (BMT) maupun minat dari para anggota BMT.¹¹

3. Pembiayaan

Pengertian pembiayaan secara luas berarti *financing*, atau pembelanjaan, yaitu pendanaan uang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam terminology pembiayaan merupakan pendanaan yang aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah.¹²

4. Mudharabah

Pengertian dari segi etimologi (bahasa) mudarabah adalah suatu perumpamaan (ibarat), seseorang yang memberikan (menyerahkan) harta benda (modal) kepada orang lain agar digunakan perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu dan jika rugi, maka kerugian di tanggung pemilik modal.¹³

b. Penegasan Istilah Operasional

Dalam penelitian ini menyatakan bahwa pokok permasalahannya terfokus pada minat penggunaan pembiayaan mudarabah, minat penggunaan mudarabah di tujukan pada lembaga atau BMT Sahara sebagai shohibul maal dan ditujukan kepada anggota sebagai mudarib. Ada beberapa faktor yang sudah peneliti rumuskan terkait dengan faktor-faktor rendahnya minat penggunaan pembayaan mudarabah antara lain faktor

¹¹ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010, hal. 37-39

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 304

¹³ Abdurrahman Al-Jauzairi, *Bank Syariah, Al-Fiqh „Ala Al Madzahibu Al-Arba“ah*, Juz III, (Beirut: Al Maktabah Al-Asriyah, 2004), hal. 632

resiko tinggi, faktor kejujuran, faktor akuntabilitas rendah, faktor kurang efektifnya pola bagi hasil. Semua faktor tersebut yang akan menjadi bahan penelitian untuk memprdalam bagaimana faktor-faktor tersebut menjadi faktor utama rendahnya minat.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mengemukakan teori-teori yang mendukung penelitian, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan pembiayaan mudarabah dalam ekonomi islam dan penerapan serta manajemen pembiayaan dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga keuangan syariah dengan mengedepankan prinsip bagi hasil. Disamping itu, juga mengemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan paradigma penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian penelitian, kehadiran penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan analisis data yang mencakup analisis terhadap faktor-faktor penyebab rendahnya minat penggunaan pembiayaan mudharabah di BMT serta bagaimana rendahnya minat anggota menerapkan pembiayaan mudharabah (studi kasus BMT Sahara Tulungagung).

BAB V PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan terkait uraian faktor-faktor penyebab rendahnya minat penggunaan pembiayaan mudarabah, faktor tersebut adalah

faktor resiko tinggi, faktor kejujuran, faktor akuntabilitas, faktor tidak evektifnya pola bagi hasil secara teori dan hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi serta keterbatasan atas penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN